BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemilihan umum adalah cara mewujudkan hak rakyat untuk menentukan pilihan masyarakat pada pemimpin Indonesia dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila yang ditentukan dalam Undan-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut Paimin Napitupulu (2005) "Pemilihan Umum berarti rakyat yang melakukan kegiatan memilih orang atau sekelompok orang menjadi pemimpin rakyat, pemimpin negara atau pemimpin pemerintahan". Hal ini diartikan bahwa pemerintahan itu dipilih melalui rakyat. Seluruh masyarakat Indonesia memiliki hak melakukan pemilihan sebagian masyarakat untuk menjadi pemimpin negaranya/daerahnya yang dipilih melalui proses pemilihan umum. Jadi, melalui pemilihan umum masyarakat dapat memunculkan seseorang calon pemimpin pemerintahan. Menurut Sarbaini (2015:107) mengemukakan bahwa pemilihan umum adalah cara atau sarana untuk mengetahui keinginan rakyat mengenai arah dan kebijakan negara.

Sejak kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, negara Indonesia telah menyelenggarakan Pemilihan Umum (Pemilu) untuk pertama kalinya dan pada saat itu pemilihan dilakukan sebanyak dua kali, pertama dilakukan pemilihan anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemilihan kedua dilakukan pemilihan anggota konstituante. Dalam sejarah pemilihan umum di Indonesia, pemilihan umum tahun 1955 ini dikenal sebagai pemilihan umum yang sangat demokratis, jujur, adil dan rahasia. Setelah jatuhnya orde lama, Pemilu baru dapat diselenggarakan pada tahun 1971 dan kemudian pemilihan umum dilakukan setiap 5 (lima) tahun dan menjadi agenda nasional. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang harus berpedoman pada asas: Mandiri, Jujur, Adil, Kepastian Hukum, Tertib, Kepentingan Umum, Keterbukaan, Proporsionalitas, Profesionalitas, Akuntabilitas, Efisiensi dan Kreativitas.

Sesuai pasal 201 ayat 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), Indonesia akan menyelenggarakan pemilu serentak presiden dan wakil presiden tahun 2024 serta pemilu legislatif pada tanggal 14 Februari tahun itu. Pemilihan kepala daerah akan dilaksanakan pada 27 November ditahun yang sama dan

diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pasal tersebut menjelaskan bahwa pada bulan November 2024 akan diselenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serentak secara nasional, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota, serta seluruh jabatan lain dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. KPU mempunyai tugas dan wewenang dalam situasi ini, maka dari itu tak menutup kemungkinan, tugas dan wewenang KPU di daerah, khususnya di wilayah Kota Bekasi yang diselenggarakan melalui pemilihan umum (Pemilu) serentak, termasuk juga dengan pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2024 yang akan dilaksanakan pada 12 kecamatan dan 56 kelurahan di Kota Bekasi harus berjalan sesuai dengan ketetapan yang sudah ditentukan. Hal tersebut sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menjelaskan bahwa pemerintah wajib memberikan dukungan penuh kepada penyelenggara untuk menjamin suksesnya pelaksanaan pemilihan umum serentak tahun 2024.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pertama kali diselenggarakan di Indonesia pada Tahun 2004 yang dilakukan secara demokratis oleh rakyat. Pemilihan Kepala Daerah sebenarnya adalah rekrutmen politik yang mana rakyat memilih gubernur/wakil gubernur atau walikota/wakil walikota. Pemilihan Kepala Daerah ini juga merupakan tuntutan akan demokratisasi di tingkat lokal, agar rakyat di daerah dapat menentukan sendiri “siapa yang memimpin” mereka selama 5 tahun. Kepala Daerah tidak lagi dipilih sebagaimana hal yang terjadi di masa orde baru, namun rakyatlah yang bebas menentukan melalui mekanisme pemilihan langsung. Seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, mengenai pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat yang diajukan oleh partai politik atau gabungan dari partai politik. Namun, dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah pada tahun-tahun sebelumnya masih banyak ditemukan adanya sebuah perilaku masyarakat yang apatis yang disebut dengan Golongan putih.

Golongan Putih (golput) ialah seseorang yang sudah memiliki hak pilih, namun enggan menggunakan hak pilihnya dengan beberapa alasan salah satunya adalah mereka yang namanya tidak terdaftar kedalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebagai pemilih karena kesalahan dirinya atau pihak lain (penyelenggara pemilu), sehingga seseorang tersebut tidak dapat memberikan hak pilihnya dalam pemilu. Selain itu, alasan seseorang tidak datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) adalah ketidaktertarikan masyarakat terhadap kandidat calon pemerintah daerah yang akan menjabat sebagai Kepala Daerah. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya rasa percaya masyarakat terhadap mentalitas pejabat pasca pemilu dan lain sebagainya. Dalam membahas partisipasi politik, terdapat fenomena

golongan putih (golput) yang merupakan perilaku pemilih tidak memberikan suara dalam pemilihan baik Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah baik sengaja maupun tidak sengaja yang dipengaruhi faktor internal dan faktor eksternal seorang pemilih (Arianto 2011:57-65).

Golput menjadi sesuatu yang ditakutkan oleh partai politik, karena dikhawatirkan tidak mencapai jumlah yang diharapkan. Kelompok golput ini cukup besar jumlahnya dari waktu ke waktu sehingga ada yang berpendapat bahwa golputlah yang keluar sebagai pemenang, karena jumlahnya jauh lebih besar dari jumlah perolehan suara yang diraih oleh partai politik atau kandidat yang menang dalam pemilu (Prof. Hafied Cangara,M.Sc,Ph.D 2016:224). Kota Bekasi sudah melakukan tiga kali Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang diselenggarakan selama 5 tahun sekali yakni Pilkada tahun 2008, Pilkada tahun 2013, dan Pilkada tahun 2018. Berikut data rekapitulasi hasil Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Kota Bekasi.

Tabel 1.1 Rekapitulasi Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2008,2012, dan 2018 Kota Bekasi

Tahun	Jumlah Daftar Pemilih	Pengguna Hak Pilih	Tidak Menggunakan Hak Pilih (Golput)
Pilkada 2008	1.173.768	760.361 (64,78%)	413.407 (35,22%)
Pilkada 2012	1.621.070	800.457 (49%)	820.613 (51%)
Pilkada 2018	1.525.293	1.057.331 (69%)	467.962 (31%)
Pileg 2009	1.393.107	942.399 (67,65%)	450.708 (32,35%)
Pileg 2014	1.785.353	1.105.109 (61,90%)	680.244 (38,1%)
Pileg 2019	1.682.120	1.382.058 (82%)	300.062 (18%)
Pilpres 2009	1.551.361	1.149.822 (74,12%)	401.539 (25,88%)
Pilpres 2014	1.863.024	1.237.761 (66,44%)	625.263 (33,56)
Pilpres 2019	1.682.120	1.388.703 (83%)	293.417 (17%)

Sumber: KPU Kota Bekasi

Gambar 1.1 Grafik Golput Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)

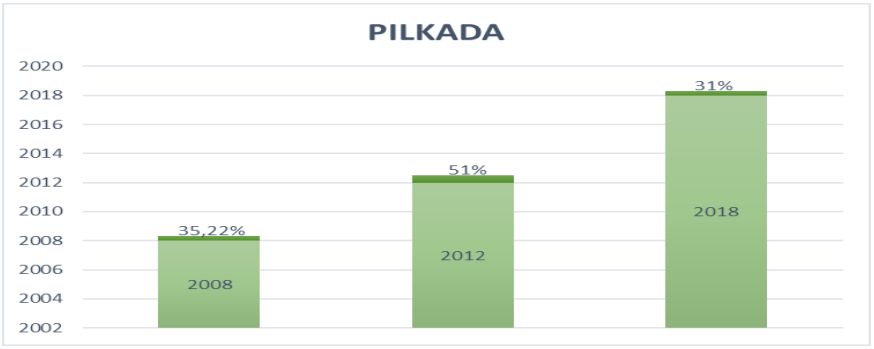

Berdasarkan dari tabel rekapitulasi dan grafik diatas terlihat perbandingan dari masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya (golput) pada Pemilihan Kepala Daerah. Dapat dilihat bahwa tingkat partisipasi masyarakat pada Pemilihan Kepala Daerah di Kota Bekasi di Tahun 2008 partisipasi pemilih sebanyak 760.361 atau 64,78% sementara masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya (golput) sebanyak 413.407 atau 35,22%. Kemudian di tahun 2012 angka partisipasi pemilihnya sebanyak 800.457 atau 49% sementara masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya meningkat sebanyak 820.613 atau 51%. Pada tahun 2018 angka partisipasi pemilihnya lebih banyak dibandingkan dengan pilkada di tahun-tahun sebelumnya yaitu sebanyak 1.057.331 (69%) sedangkan masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya juga lebih sedikit dari pilkada di tahun-tahun sebelumnya yaitu sebanyak 467.962 (31%).

Gambar 1.2 Grafik Golput Pemilihan Legislatif (Pileg)

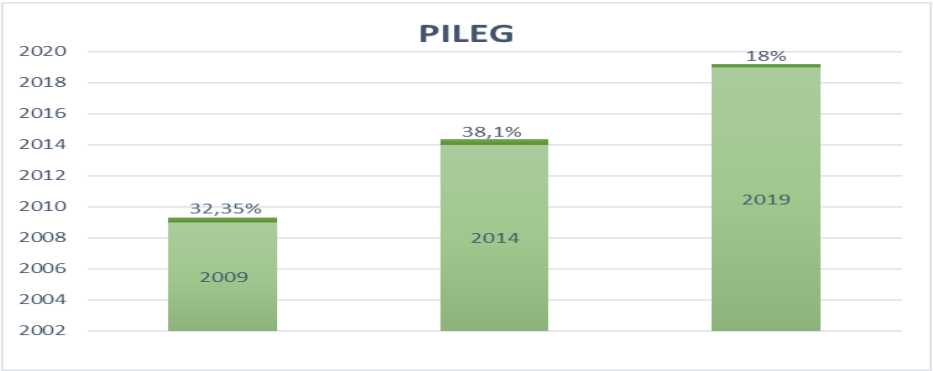

Berdasarkan grafik diatas pada Pemilihan Legislatif tahun 2009 partisipasi pemilih sebanyak 942.399 (67,65%) sementara masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya sebanyak 450.708 (32,35%). Kemudian pada Pemilihan Legislatif tahun 2014 partisipasi pemilihnya sebanyak 1.105.109 (61,90%) sementara masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya sebanyak 680.244 (38,1%). Pada Pemilihan Legislatif tahun 2019 partisipasi pemilihnya sebanyak meningkat sebanyak 1.382.058 (82%) sementara masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya menurun yaitu sebanyak 300.062 (18%).

Gambar 1.3 Grafik Golput Pemilihan Presiden (Pilpres)

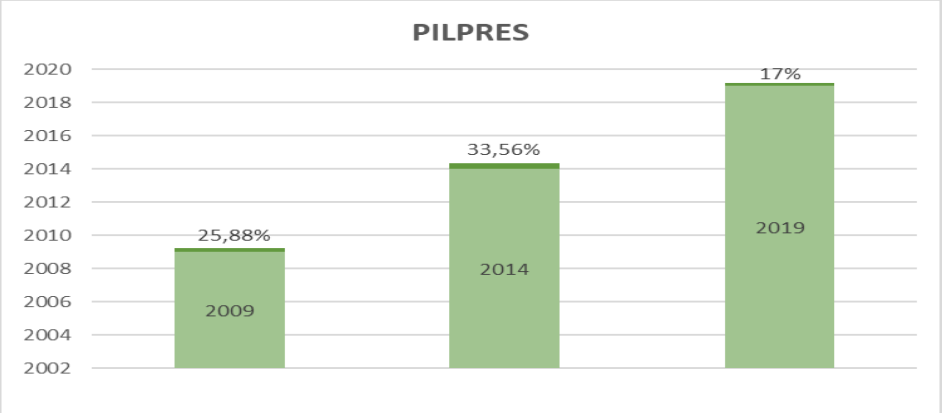

Pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009 partisipasi pemilih sebanyak 1.149.822 (74,12 %) sementara masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya sebanyak 401.539 (25,88%). Kemudian pada Pemilihan Presiden dan wakil Presiden tahun 2014 partisipasi pemilih sebanyak 1.237.761 (66,44%) sementara yang tidak menggunakan hak pilihnya sebanyak 625.263 (33,56%). Pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 partisipasi pemilihnya meningkat sebanyak 1.388.703 (83%) sementara yang tidak menggunakan hak pilihnya sebanyak menurun sebanyak 293.417 (17%).

Dari data dan grafik diatas dapat disimpulkan bahwa golput tertinggi terjadi pada Pilkada di tahun 2012 yaitu sebanyak 51% dan pada Pilkada di tahun 2018 angka golput menurun sebanyak 20% menjadi 31%. Walaupun demikian, presentase angka golput pada Pemilihan Kepala Daerah masih tergolong tinggi jika dibandingkan pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) serta Pemilihan Legislatif (Pileg) pada tahun 2019 yang angka partisipasi masyarakatnya mencapai 80% dan terdapat beberapa permasalahan golput pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Bekasi yang disebabkan lemahnya penyelenggara pemilihan yang diselenggarakan oleh KPU Kota Bekasi.

Permasalahan tersebut antara lain ialah kurangnya koordinasi pihak KPU kepada masyarakat mengenai adanya Pemilihan Kepala Daerah di Kota Bekasi yang menjadikan kurang optimalnya sosialisasi pemilihan kepada masyarakat sehingga edukasi tentang pentingnya menggunakan hak pilih tidak tersampaikan kepada mereka, kemudian terbatasnya Sumber Daya Manusia sehingga dalam pendataan daftar pemilih tetap (DPT) masih terdapat kekeliruan, selain itu juga, rendahnya partisipasi mayarakat yang menjadi poin utama angka golput ini terus meningkat, contohnya seperti masyarakat lebih mementingkan kebutuhan ekonomi (memilih untuk bekerja) daripada datang ke TPS untuk memberikan suaranya, adanya sikap apatis masyarakat terhadap pejabat daerah sehingga

masyarakat menganggap bahwa adanya pemilihan Kepala Daerah ini tidak membawa perubahan baik terhadap Kota Bekasi. Sehubungan dengan permasalahan tersebut menjadikan tantangan bagi KPU Kota Bekasi untuk bagaimana agar angka partisipasi masyaratakat pada pemilihan Kepala Daerah di tahun 2024 nanti bisa mencapai target yang ditentukan oleh KPU-RI yaitu 77,5%, dikarenakan pada Pemilihan Kepala Daerah sebelumnya dari tahun 2008-2018 Kota Bekasi belum pernah mencapai target tersebut dalam hal partisipasi masyarakat, yang mana itu diartikan bahwa masyarakat di Kota Bekasi masih banyak yang tidak memberikan suaranya (golput). Meskipun dalam penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan secara serentak pada tahun 2024, namun Pemilihan Kepala Daerah ini diselenggarakan tidak bersamaan dengan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Legislatif, yang dinilai akan memiliki peluang angka golput tinggi pada Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024.

Pada Pemilihan Umum Serentak yang diselenggarakan pada tahun 2019 jika dibandingkan dengan Pemilihan Kepala Daerah di tahun 2018 pada Pemilihan Legislatif serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden memiliki tingkat partisipasi masyarakat yang cukup tinggi dan angka golput yang rendah, hasil presentase golput pada pileg 18% sedangkan pilpres hanya 17% dan pilkada mencapai 31%. Jika dilihat dari presentase tersebut perbandingan angka golput pada Pileg, Pilpres dan Pilkada mencapai hampir 20%. Menurut peneliti Lingkar Survei Indonesia (LSI) memaparkan “perbedaan angka golput yang cukup signifikan itu terjadi karena masyarakat lebih fokus dan lebih antusias pada Pemilihan Legislatif (Pileg) serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) daripada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)”. Hal itu disebabkan salah satunya karena masyarakat sudah terlanjur terpengaruh dengan media yang banyak memperbincangkan mengenai Pilpres dan Pileg, dan kampanye yang lebih gencar Pilpres dan Pileg daripada Pilkada sehingga masyarakat lebih tertarik dengan Pemilihan Legislatif serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Tak heran jika ada beberapa masyarakat yang tidak mengetahui calon kandidat dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah menjadi rendah.

Menurut Prof.Hafied Cangara,M.Sc.Ph.D. (2016) “Rendahnya partisipasi masyarakat terjadi karena adanya beberapa keterkaitan dengan masyarakat seperti masyarakat yang menjadi apatis dikarenakan para calon Kepala Daerah melakukan korupsi dan memberikan janji-janji palsu, karakter yang ditunjukkan para anggota eksekutif maupun legislatif tidak mencerminkan perilaku teladan, contohnya narkoba, mafia proyek, *money politic*, dan lain sebagainya”. *Money politics* bisa dilakukan dalam berbagai bentuk. Bisa jadi proses

demokrasi yang berlangsung selama pilkada akan menghasilkan pemimpin yang rendah kualitasnya, karena pengaruh politik uang, atau berlangsung dalam situasi yang penuh tekanan (Amirudin dan A. Zaini Bisri,2006). Kemudian adanya kekecewaan masyarakat terhadap Pemilihan Kepala Daerah di tahun lalu yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan dikarenakan Pemilihan Kepala Daerah ini hanya menarik bagi bagi para penikmat pilkada yakni para aktor politik, peserta pemilu, KPU, Bawaslu, dan petugas TPS sehingga tak jarang para calon kepala daerah ini tidak menepati janjinya pada saat sebelum dilantik menjadi Kepala Daerah. Partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah sangat mempengaruhi keberhasilan pemilihan itu sendiri sehingga menjadi perhatian Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada upaya menjaga tingkat partisipasi ini agar meningkat dari waktu ke waktu.

Evaluasi pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan pada pemilu di tahun-tahun sebelumnya akan menjadi bahan dalam merumuskan arah kebijakan sosialisasi Pemilu serentak pada tahun 2024 khususnya pada Pemilihan Kepala Daerah di Kota Bekasi. Berdasarkan hal tersebut di atas, peneliti ingin melakukan penelitian mengenai Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Menurunkan Angka Golput Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024 di Kota Bekasi terkait dengan sosialisasi Pemilihan Kepala daerah dan penyelenggara pemilu; dalam hal ini KPU harus mempunyai strategi yang baik, terstruktur dan sistematis dalam menyelesaikan permasalahan golput yang terus menerus muncul dalam Pemilihan Umum. Masih banyaknya masyarakat yang tidak memilih dalam Pemilihan Kepala Daerah menjadi salah satu alasan Komisi Pemilihan Umum (KPU) perlu menyusun strategi pada Pemilihan Kepala Daerah di tahun 2024. Hal ini akan mencerminkan efektivitas penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan akan mempengaruhi kinerja pemilihan Kepala Daerah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka perumusan masalah dalam rangka penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Mengurangi Angka Golput Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024 di Kota Bekasi?
2. Apakah Hambatan Komisi Pemilihan Umum Dalam Mengurangi Angka Golput Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024 di Kota Bekasi?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan pokok permasalahan di atas, adapun tujuanya yaitu:

1. Untuk Mengetahui Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Mengurangi Angka Golput Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024 di Kota Bekasi
2. Untuk Mengetahui Apakah Hambatan Komisi Pemilihan Umum Dalam Mengurangi Angka Golput Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024 di Kota Bekasi

1.4 Signifikansi Penelitian

Signifikansi penelitian merupakan dampak dari tercapainya tujuan penelitian. Signifikansi penelitian terbagi menjadi dua yaitu, signifikansi akademik dan signifikansi praktis. Antara lain:

1.4.1 Signifikansi Akademik

Berdasarkan permasalahan yang diambil peneliti tentang "Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Mengurangi Angka Golput Pada Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Tahun 2024 di Kota Bekasi" adapun hasil penelitian terdahulu yang sesuai dengan penelitian ini dan menjadi sumber referensi bagi peneliti, yaitu:

Tabel 1.2 Beberapa Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Hasil Penelitian
1.	Nopi Amlalia dan Andi Mulyadi	Strategi Komisi Pemilihan Umum dalam Mengurangi Angka Golput pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden	Jurnal ini membahas tentang strategi yang digunakan oleh KPU Kota Sukabumi pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Kota Sukabumi tahun 2019 dapat mengurangi presentase golput dan mencapai target yang ditetapkan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah strategi yang digunakan oleh KPU

			Kota Sukabumi pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 di Kota Sukabumi dapat mengurangi presentase golput dan mencapai target yang ditetapkan.
2.	Ahmad Fauzi dan Ferdian Ardani Putra	Komunikasi KPU dalam Menekan Golput di Jember	Jurnal ini membahas tentang Komunikasi KPU dalam mengurangi angka golput pada pilkada 2018 lalu di jember dengan Pengawasan yang tidak hanya dilakukan oleh Panwaslu, masyarakat juga harus berperan dalam pengawasan tersebut. baik secara langsung maupun tidak langsung, proses berjalannya suatu demokrasi/pemilu.
3.	Aidil Saputra, Hamdani M. Syam	Strategi Komunikasi KIP Banda Aceh pada Pilkada 2017 dalam Mensosialisasikan Anti Golput melalui Mediamassa	Jurnal ini membahas tentang strategi Komunikasi KIP Banda Aceh pada Pilkada 2017 dalam Mensosialisasikan Anti Golput melalui Media Massa yang bertujuan untuk mengetahui strategi komunikasi yang dijalankan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Banda Aceh pada

			Pilkada serentak 2017 dalam meminimalisir atau menekan suara golput melalui media massa.
4.	Salsabila Yumna Fadhila dan Dewi Erowati	Strategi Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pilkada Serentak 2020 di Masa Pandemi Covid-19	Jurnal ini membahas tentang strategi KPU Kabupaten/Kota Jawa Tengah dalam meningkatkan partisipasi publik pada pemilihan kepala daerah serentak pada tahun 2020 dimasa pandemi covid19
5.	Ekky Herdianto	Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Riau Tahun 2018-2023	Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya pemilihan kepala daerah Provinsi Riau gelombang ketiga secara serentak. Adanya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi KPU Bengkalis dalam meningkatkan partisipasi teori strategis, teori partisipasi politik, teori sosialisasi politik.
6.	Hendrat Rahtami Wulandari dan Maya Mustika Kartika Sari	Strategi Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten	Jurnal ini membahas tentang strategi penyelenggaraan pilkada oleh KPUD Kabupaten Ponorogo di tengah Covid-19 pada tahun 2020.

		Ponorogo di Tengah Pandemi Covid-19	
7.	Neli Nurmala	Strategi Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang Menekan Angka Golput Dalam Pemilihan Gubernur Jawa Timur Tahun 2013 dan 2018	Jurnal ini mendeskripsikan tentang strategi sosialisasi komisi pemilihan umum kabupaten Malang dalam menekan angka golput dalam pemilihan gubernur Jawa Timur dengan melakukan Kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan yang dapat diajak berperan serta dalam melakukan kegiatan sosialisasi
8.	Masriawan, Agus Satmoko Adi	Strategi Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumenep Dalam Menekan Angka Golput Pada Pemilu 2019	Jurnal ini bertujuan untuk mengetahui strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumenep dalam menekan angka golput pada pemilu 2019, dan untuk mengetahui hambatan Komisi Pemilihan Umum Sumenep saat melakukan sosialisasi dalam menekan angka golput pada pemilu 2019
9.	Miranda Syahputra, Rico	Golongan Putih (GOLPUT) di Kota Palembang Pada Pilpres Tahun 2019 (Analisis Faktor Penyebab Dan	Jurnal ini membahas dan menganalisis faktor penyebab golput di Kota Palembang dan usaha antisipasi oleh KPU Kota Palembang pada Pilpres

		Strategi KPU Kota Palembang Dalam Mengurangi Angka Golongan Putih)	tahun 2019, Teori yang digunakan dalam menjelaskan permasalahan golput di Kota Palembang adalah Teori Partisipasi Politik dengan menggunakan pendekatan teori-teori partisipasi politik dan menjelaskan berdasarkan faktor yang mempengaruhi Partasipasi Politik
10.	Muhammad Choirullah Pulungan, Mudiyati Rahmatunnisa, Ari Ganjar Herdiansah	Strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilu Serentak Tahun 2019	Jurnal ini menganalisis serta mendeskripsikan strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilu serentak tahun 2019. Teori yang digunakan adalah Teori strategi politik yang digunakan Schroder (2010) dalam konteks penyelenggara pemilu, adalah bagaimana langkah agar partisipasi pemilih meningkat.

Dari beberapa penelitian terdahulu yang telah dipaparkan diatas terdapat persamaan hingga perbedaan yang menjadi kaca perbandingan dari penelitian ini. Persamaanya adalah sama-sama membahas tentang strategi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan yang membedakannya ialah penelitian ini akan berfokus pada bagaimana Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Mengurangi Angka Golput Pada Pemilihan Kepala Daerah yang akan dilaksanakan pada tahun Tahun 2024 mendatang di Kota Bekasi dengan menggunakan teori

Georgy Dess dan Alex Miller, maka dari itu peneliti dapat dengan yakin bahwa masalah yang akan dibahas mengenai Pemilihan Kepala Daerah pada Tahun 2024 di Kota Bekasi ini belum pernah diteliti atau berbeda dengan penelitian sebelumnya. Karena dalam penelitian ini Pilkada tahun 2024 baru akan dilaksanakan ditahun berikutnya tepatnya pada bulan November 2024.

1.4.2 Signifikansi Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, untuk:

1. Komisi Pemilihan Umum (KPU)

   Penelitian diharapkan instansi terkait dapat berkontribusi serta keseriusan dalam melakukan dan menyusun strategi untuk mengurangi angka golput pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 khususnya di KPU Kota Bekasi.
2. Pengembangan Ilmu Pemerintahan

   Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman serta memperluas wawasan mahasiswa jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, juga sebagai bahan masukan untuk pertimbangan dan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi semua pihak
3. Peneliti

   Penelitian ini diharapkan dapat menjadi ruang belajar baru dalam proses pengembangan Ilmu Pengetahuan. Selain itu juga untuk memberikan pemahaman kepada pemilih di Kota Bekasi tentang Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, sehingga pemilih dapat berperan aktif dan memberikan hak suaranya dalam pemilihan Kepala Daerah di Tahun 2024 nanti.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan laporan penelitian mengenai Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Mengurangi Angka Golput Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024 di Kota Bekasi. Peneliti membuat sistematika penulisan yang terbagi dalam dalam 5 Bab dan terdiri dari beberapa sub bab agar dapat memperjelas ruang lingkup dan permasalahan yang telah diteliti.

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang topik penelitian yang diambil seperti latar belakang yang terjadi saat ini mengenai permasalahan banyaknya masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya (golput) di tahun sebelumnya pada saat Pemilihan Kepala Daerah yang salah satunya disebabkan karena kurangnya Sosialisasi dalam Pemilihan Kepala Daerah yang

diselenggarakan oleh KPU Kota Bekasi sehingga dirumuskan masalah mengenai strategi apa yang dilakukan oleh KPU Kota Bekasi untuk mengatasi hal tersebut. Selanjutnya menentukan tujuan penelitian yang akan dicapai dalam hasil penelitian ini, signifikansi penelitian secara akademik dan praktis serta sistematika penulisan yang memudahkan para pembaca dalam memahami isi penelitian ini.

Bab II Kerangka Teori

Bab ini berisi penjelasan mengenai Konsep Strategi, Teori Pemilih Golongan Putih dan Faktor golongan putih (golput), sehingga teori tersebut dapat dijadikan acuan dalam mengatasi permasalahan tersebut. Terdapat kerangka pemikiran yang menggambarkan alur penelitian sehingga mempermudah peneliti dalam merumuskan asumsi.

Bab III Metodologi Penelitian

Bab ini berisi penjelasan mengenai metode atau cara yang akan digunakan dalam analisis penelitian ini untuk menghasilkan suatu data agar dapat diolah. Terdapat penjelasan mengenai paradigma penelitian, metode penelitian, sumber dan metode pengumpulan data serta metode dalam menganalisis keabsahan data yang berguna untuk menjawab permasalahan penelitian

BAB IV Hasil dan Pembahasan

Bab ini berisi tentang analisis dari pengolahan data, pembahasan dan penjabaran mengenai strategi Komisi Pemilihan Umum dalam Mengurangi Angka Golput Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Kota Bekasi.

BAB V Penutup

Bab ini berisi tentang penjelasan mengenai kesimpulan yang dibuat secara singkat, jelas dan dapat dengan mudah dipahami oleh pembaca. Selain itu, peneliti memberikan usulan atau saran yang isinya untuk melihat kontribusi penelitian terhadap wilayah studi, baik secara teoritis maupun praktis. Saran praktis biasanya lebih operasional sedangkan pada aspek teoritis lebih mengarah pada pengembagan teori.

Daftar Pustaka

Daftar Pustaka ini berisi tentang judul-judul buku, jurnal, landasan hukum serta alamat website yang digunakan sebagai referensi dalam penelitian ini.

Lampiran

Berisikan lampiran-lampiran yang dibutuhkan selama penelitian